

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5806

INDUSTRI. Kawasan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 365 Tahun 2015).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal meliputi kewenangan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Kawasan Industri, pembangunan Kawasan Industri, prakarsa Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Industri, IUKI, hak penggunaan atas tanah Kawasan Industri, pengelolaan Kawasan Industri, kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, fasilitas Kawasan Industri, Standar Kawasan Industri, Komite Kawasan Industri, serta sanksi bagi Perusahaan Kawasan Industri maupun Perusahaan Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Huruf b

```
Cukup jelas.
    Huruf c
         Cukup jelas.
    Huruf d
         Cukup jelas.
    Huruf e
        Cukup jelas.
    Huruf f
         Cukup jelas.
    Huruf g
         Cukup jelas.
    Huruf h
         Cukup jelas.
    Huruf i
        Yang dimaksud dengan "pedoman referensi" adalah perkiraan
        harga yang dapat diacu oleh kawasan industri.
    Huruf j
         Cukup jelas.
Pasal 5
    Cukup jelas.
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilihan lokasi" adalah kegiatan awal untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi atas lokasi yang akan dikembangkan, untuk melihat kebutuhan lahan, alternatif lokasi, dan kesesuaian pemanfaatan lokasi dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perizinan" adalah izin yang dipersyaratkan dalam pembangunan Kawasan Industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pematangan tanah tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana penunjang antara lain hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana ibadah, sarana perbankan, kantor pos dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 12

```
Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Ayat (1)
         Huruf a
              Cukup jelas.
```

Pasal 13

```
Huruf b
```

Yang dimaksud dengan "membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri" adalah tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "gangguan" adalah sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226.*

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

```
Pasal 30
```

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Memfasilitasi hubungan industrial berupa penyediaan ruang, membentuk forum, melakukan pertemuan rutin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri" adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (1)

```
Ayat (2)
         Huruf a
              Cukup jelas.
         Huruf b
             Yang dimaksud dengan "seluruh kaveling Industri dalam
             kawasan Industri telah habis" antara lain luas kaveling
             Industri tidak mencukupi.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan Kegiatan Logistik Barang meliputi:
                                  penyimpanan,
                     distribusi,
                                                              pelabelan,
         kegiatan
                                                    sortasi,
         pengemasan, pengemasan kembali, dan lain-lain.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 41
```

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengelompokan Wilayah Pengembangan Industri" meliputi:

- a. WPI maju meliputi WPI Jawa;
- b. WPI berkembang meliputi WPI Sulawesi Bagian selatan, WPI Kalimantan bagian timur, WPI Sumatera bagian utara kecuali Batam, Bintan dan Karimun, serta WPI Sumatera bagian selatan;
- c. WPI potensial I (satu) meliputi WPI Sulawesi bagian utara, WPI Kalimantan bagian barat, serta WPI Bali dan Nusa Tenggara;
- d. WPI potensial II (dua) meliputi WPI Papua dan WPI Papua barat.

WPI dalam pengelompokan WPI dapat berubah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan pengelompokan WPI" adalah perubahan WPI dari satu kelompok ke dalam kelompok lain. Sebagai contoh semula WPI dari kelompok WPI potensial I berubah menjadi WPI di kelompok WPI berkembang, dari WPI berkembang berubah menjadi WPI maju, dan seterusnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insentif daerah" meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, misalnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); PBB atas tanah yang belum dialihkan kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikenakan tarif PBB tanah asal; pengurangan atau pembebasan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri; dan lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 52

```
Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 44
    Cukup jelas.
Pasal 45
    Cukup jelas.
Pasal 46
    Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan "Badan Layanan Umum dibidang
         penyediaan infrastruktur industri" adalah unit yang bertugas
         melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 47
    Cukup jelas.
Pasal 48
    Cukup jelas.
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
```

No. 5806

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal kegiatan usaha Kawasan Industri sudah berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan Kawasan Industri sampai memperoleh izin.

-11-

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal kegiatan perluasan sedang berjalan maka penutupan sementara dilakukan dengan penghentian sementara kegiatan perluasan Kawasan Industri sampai memperoleh izin.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pasal 61

```
Cukup jelas.
Pasal 62
    Cukup jelas.
Pasal 63
    Cukup jelas.
Pasal 64
    Cukup jelas.
Pasal 65
    Cukup jelas.
Pasal 66
    Cukup jelas.
Pasal 67
    Cukup jelas.
Pasal 68
    Cukup jelas.
Pasal 69
    Cukup jelas.
Pasal 70
    Cukup jelas.
Pasal 71
    Cukup jelas.
Pasal 72
     Cukup jelas.
```

-13- No. 5806

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74